

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **Penelitian Lapangan**

Digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang di anggap dapat memberikan informasi.

##### **Penelitian Kepustakaan**

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para pakar, dan penelitian yang telah ada sebelumnya

#### **B. Jenis Data**

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder<sup>1</sup>.

##### 1. Data primer

---

<sup>1</sup> Mukti fajar, Yulianto achmad, 2010, Dualisme penelitian hukum : Normatif dan Empiris. Yogyakarta, pustaka Pelajar, hlm. 111

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

## 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

a) Bahan hukum primer, bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2014 Tentang Panduan Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Banparpol.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sleman.

b) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>2</sup>, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian terkait
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum tata negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

c) Bahan hukum tersier

- 1) Kamus istilah hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia

d) Bahan non hukum, bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu :

- 1) Hasil penelitian tentang penggunaan dana partai politik untuk pendidikan politik kader dan masyarakat daerah.
- 2) Hasil penelitian mengenai pengoptimalan dan partai politik untuk pendidikan politik di daerah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman.

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 318

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dan teknik wawancara seperti :

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan responden guna memperoleh informasi yang diperlukan dan meyakinkan yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>3</sup>.

antara lain respondennya adalah :

- 1) Wakil bendahara Dewan Pengurus Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sleman Bapak Sarjito.S.E
- 2) Wakil Bendahara Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera bapak Wahyudi
- 3) Wakil Bendahara dewan Pimpinan Daerah Partai amanat Nasional bapak Aris Suranto

---

<sup>3</sup> Soekamto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 55

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif mengalir (*Flow Analysis Models*) dimana model analisis mengalir tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saling mengalir dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Miles, B. Matthew, Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP, hlm.20